



**PEMANFAATAN RUANG MILIK JALAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA  
DALAM KAITANNYA DENGAN PENATAAN RUANG WILAYAH ACEH TIMUR  
(Suatu Penelitian di Kota Idi Rayeuk )**

***THE UTILIZATION OF ROAD SPACE BY STREET VENDORS IN RELATION WITH  
THE SPATIAL PLANNING FOR THE EAST ACEH AREA  
(A Research in Idi Rayeuk City)***

**Rina Ridara**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang, No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111  
e-mail: rinaridara97@gmail.com

**Suhaimi**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang, No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana penataan PKL yang menggunakan ruang milik jalan di Kota Idi Rayeuk, menjelaskan solusi yang diberikan pemerintah kepada PKL dan penegakan hukum terhadap PKL yang memanfaatkan ruang milik jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemanfaatan ruang milik jalan yang dilakukan oleh PKL di beberapa ruas jalan yang terdapat di Kota Idi Rayeuk dalam menjalankan aktivitasnya telah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana dituangkan dalam Surat Himbauan Bupati tentang lokasi bagi PKL. Regulasi tersebut menjadi salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah, yaitu berupa penetapan lokasi dan waktu yang diperbolehkan berjualan. Penegakan hukum yang telah dilakukan yaitu dengan memberikan sanksi administratif berupa teguran secara lisan dan tertulis, selain teguran sanksi lain yang diberikan yaitu berupa penertiban PKL seperti penyitaan barang dagangan. Disarankan Pemerintah dalam proses perancangan dan penyusunan tata ruang harus ikut mempertimbangkan lokasi yang strategis bagi PKL, baik yang dituangkan dalam RTRW maupun RDTR Kota Idi Rayeuk. Dan perlunya dukungan Pemerintah untuk aparat penegak hukum dengan memberikan fasilitas yang memadai agar kinerja aparat penegak hukum dapat berjalan dengan baik dan efektif.

**Kata Kunci: Pemanfaatan Ruang, Pedagang.**

**Abstract** - This research aims to analyse the arrangement of street vendors which use road-owned space in Idi Rayeuk City, explicate the solutions provided by the government to the street vendors and the mechanism of law enforcement towards the street vendors which use road-owned space. The results showed that the use of road-owned space by street vendors on several roads in Idi Rayeuk City in conducting their activities was in accordance with the rules set by the government, as stated in the Regent's Appeal Letter regarding the location for street vendors. The regulation is one of the solutions provided by the government, namely in the form of determining the location and time allowed to sell. Law enforcement that has been carried out is by giving administrative sanctions in the form of verbal and written warnings, in addition to other sanctions given in the form of controlling street vendors such as confiscation of merchandise. It is recommended that the government in the process of designing and compiling spatial planning must take into account the strategic location for street vendors, both as outlined in the RTRW and RDTR of Idi Rayeuk City. And the need for government support for law enforcement officers by providing adequate facilities so that the performance of law enforcement officers can be well conducted and become more effective.

**Keywords: Utilization, Vendors.**

## **PENDAHULUAN**

Dalam konteks penyelenggaraan penataan ruang di Kab. Aceh Timur, Pemerintah Daerah telah mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu Qanun Kab. Aceh Timur No.10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032. Ada beberapa ketentuan yang diatur dalam qanun, salah satunya

mengenai ketentuan daerah sempadan jalan dan ruang milik jalan (selanjutnya disebut Rumija).

Pada dasarnya penyelenggaraan kegiatan usaha harus dilaksanakan pada lokasi yang sepadan dengan konsep tata ruang sebagaimana yang sudah ditentukan oleh pemerintah. konsep tata ruang dibuat dalam suatu ketentuan guna memuat serta merancang ruang supaya bisa dipakai dengan tepat.<sup>1</sup>

Tercatat pada tahun 2020 setidaknya ada 60 PKL yang berjualan di Kota Idi Rayeuk.<sup>2</sup> Ada beberapa ruas jalan yang dipakai oleh PKL untuk berjualan seperti ruas jalan Peutuah Husein, jalur dua jalan Jenderal Sudirman, dan jalan Sultan Iskandar Muda. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagaimana dituangkan dalam Surat Himbauan Bupati Nomor 510/4744/2019 Tentang Penempatan Pedagang Kaki Lima, salah satu poin yang berisikan bahwa PKL diperbolehkan untuk berjualan mulai jam 16.00 WIB hingga malam (setengah hari). Namun hal ini tidak berlaku pada semua ruas jalan, pengecualian tersebut hanya berlaku pada jalur dua jalan Sultan Iskandar Muda yaitu dimulai dari simpang 4 Calok Geulima hingga ruas jalan simpang 4 kantor Kejaksaan, dengan syarat pada pagi hari harus sudah dibersihkan dan barang dagangannya dipindahkan ketempat lain.

Namun pada praktiknya masih terlihat beberapa PKL yang berjualan dibadan jalan seperti yang terdapat disepanjang ruas jalan Sultan Iskandar Muda dan jalan Jenderal Sudirman Kota Idi Rayeuk. Selain hal tersebut, terlihat barang dagangan yang ditinggalkan oleh PKL yang tidak membereskan barang dagangannya, padahal syarat dari keringanan yang telah diberikan oleh Pemerintah Aceh Timur adalah membersihkan dan membereskan dagangannya pada pagi hari sehingga terlihat rapi dan bersih.

Ada pula yang menjadi rumusan persoalan pada artikel tersebut yakni:

1. Bagaimana penataan pedagang kaki lima yang menggunakan ruang milik jalan di Kota Idi Rayeuk?
2. Bagaimanakah solusi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terhadap Pedagang Kaki Lima yang menggunakan ruang milik jalan?
3. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang memanfaatkan ruang milik jalan di Kota Idi Rayeuk?

---

<sup>1</sup>Santun R.P Sitorus, *Penataan Ruang*, Bogor: IPB Press, 2019, hlm. 455.

<sup>2</sup>Redaksi, "Puluhan Pedagang Pasar Idi Rayeuk Minta di Relokasi Ke Bekas Reruntuhan Pasar", 2020. <<https://www.radaraceh.id/2020/10/puluhan-pedagang-pasar-idi-rayeuk-minta.html>> [diakses 09/03/2022 jam 06.08 WIB]

Tujuan artikel tersebut yakni:

1. Menjelaskan pengaturan pedagang kaki lima di Kota Idi Rayeuk.
2. Mengetahui solusi yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap Pedagang Kaki Lima.
3. Mengetahui serta menganalisa bagaimanakah pembenahan dan penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima yang memanfaatkan ruang milik jalan di Kota Idi Rayeuk.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai pada artikel tersebut ialah yuridis empiris dengan peninjauan titik tolak penelitian serta guna memperoleh bahan dan data pada artikel tersebut jadi dilaksanakan studi lapangan.

### **2. Lokasi Penelitian**

Tempat studi dilakukan di Kabupaten Aceh Timur.

### **3. Populasi Penelitian**

Populasi merupakan kawasan penyamarataan yang terdiri dari obyek/subyek yang memiliki kuantitas serta keistimewaan spesifik yang ditentukan oleh penulis guna dikaji serta seterusnya diambil kesimpulannya.

### **4. Metode Pengambilan Sampel**

Sampel ialah golongan dari populasi yang ingin diteliti. Pada artikel tersebut dipakai tata cara *purposive sampling* yakni tata cara penetapan sampel dengan perhitungan khusus. Tata cara tersebut bisa dimaksudkan sebagai sebuah prosedur penetapan sampel dengan menetapkan lebih dulu total sampel yang akan dipakai, seterusnya penentuan sampel dilaksanakan dengan menurut maksud-maksud spesifik, asal tidak bersinggungan dari ciri-ciri sampel yang ditentukan.<sup>3</sup>

#### **a. Responden**

- 1) Kabid Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Aceh Timur.
- 2) Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Aceh Timur: 2 Orang.
- 3) Pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Aceh Timur: 1 Orang.

---

<sup>3</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 85.

- 4) Pejabat Dinas Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat Kab. Aceh Timur: 1 Orang.
- 5) Pejabat Dinas Perdagangan, Koperasi serta UKM Kab. Aceh Timur: 1 Orang.
- 6) Pejabat Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur: 1 Orang.
- 7) Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Idi Rayeuk: 6 Orang.

b. Informan

- 1) Masyarakat pengguna jalan di Kota Idi Rayeuk: 4 Orang.
- 2) Masyarakat Setempat: 3 Orang.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Data yang didapat dari hasil studi lapangan (*field research*) yaitu dilaksanakan dengan cara tanya jawab serta memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan persoalan yang dikaji pada responden dan informan yang menjadi peserta pada artikel tersebut, dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan yang ingin dijadikan selaku petunjuk dalam melaksanakan wawancara.

b. Studi Kepustakaan

Data yang didapat melalui studi pustaka (*library research*), data sekunder antara lain terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang dituliskan oleh para ahli hukum yang berdampak, tulisan-tulisan hukum, pandangan para sarjana, perkara-perkara hukum, yurisprudensi, serta hasil-hasil konferensi terbaru yang berhubungan dengan topik artikel, guna memperoleh data yang bersifat teoritis ilmiah serta bisa dipakai selaku petunjuk dan acuan pada artikel hingga menganalisis persoalan yang dikaji.

6. Analisa Data

Bahan hukum yang sudah didapat dari studi pustaka yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang milik jalan dalam penataan ruang kemudian akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, Skema kualitatif dipakai guna menciptakan data deskriptif, yakni analisa data yang dinyatakan responden serta informan secara tertulis ataupun lisan yang ditinjau serta dikaji sebagai sebuah keseluruhan yang lengkap.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penataan Pedagang Kaki Lima yang Menggunakan Ruang Milik Jalan di Kota Idi Rayeuk Dalam Kaitannya dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Timur

Kab. Aceh Timur sebagai suatu wilayah telah menetapkan konsep tata ruang kawasan dalam rencana memunculkan ketertiban khususnya dalam ekonomi dan perdagangan. Sesuai dengan tata ruang Kab. Aceh Timur yang diatur dalam Qanun kab. Aceh Timur No.10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Aceh Timur Tahun 2012-2032 yang menyatakan bahwa kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan di Kota Idi Rayeuk, Peureulak, Simpang Ulim hingga Kuta Binjei.

Beberapa dari tempat kawasan yang telah ditetapkan sebagai daerah perdagangan, terdapat para PKL yang memakai ruang milik jalan sebagai lokasi area berjualannya. Sebagaimana Kota Idi Rayeuk yang ialah ibu kota dari Kab. Aceh Timur serta menjadi salah satu tempat untuk dilakukannya aktivitas perdagangan. Jalur-jalur serta setengah kawasan umum terlihat tidak rapi serta rumit saat ramai pedagang yang memakai setengah ruas jalan sebagai aktivitas berjualan. Persoalan tersebut sebagaimana bisa ditemukan pada jalan Sultan Iskandar Muda, jalan Peutuah Husein (Sekitaran taman Kota Idi Rayeuk atau di samping Mesjid Agung Kota Idi Rayeuk/ depan Pendopo) dan jalan Jenderal Sudirman. Berdasarkan data hasil wawancara dengan Dinas Perdagangan, Koperasi serta UKM Kab. Aceh Timur pada tahun 2022 menyebutkan bahwa PKL di Kota Idi Rayeuk berjumlah 105 orang yang tersebar di ketiga ruas jalan tersebut.

Penataan lokasi bisnis untuk pedagang pada Kota Idi Rayeuk ialah salah satu wujud pembenahan yang diberi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Persoalan tersebut sebagaimana telah ditentukan oleh Bupati lewat surat himbauan Bupati tentang penempatan lokasi PKL yang dilaksanakan oleh tim efektif/dinas terkait mengenai aturan lanjutan dari Pasal 17 ayat (1) Qanun Aceh Timur No.11 Tahun 2014 tentang PKL yang menerangkan bahwasanya “Semua pedagang tidak boleh melakukan aktivitas berjualan pada kawasan milik umum, melainkan di kawasan yang ditentukan oleh Bupati”.

Penetapan kawasan untuk pedagang oleh Bupati diseimbangkan pula dengan konsep tata ruang kawasan. Sinkronasi itu begitu krusial dikarenakan penaruhan pedagang pada kawasan khusus tidak bisa bertentangan dari kegunaan kawasan tersebut sendiri. Menurut penuturan dari Irda Lina, S.E., Bidang LLAJ Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur, sebelum dikeluarkannya Surat Himbauan oleh Bupati mengenai lokasi bagi PKL, Bupati telah berkoordinasi terlebih dahulu dengan dinas berhubungan seperti Dishub, Satpol PP

serta Wilayatul Hisbah, dan Muspika Idi Rayeuk untuk membahas lokasi penempatan PKL. Menurutny dalam rapat tersebut Bupati telah menanyakan ruas jalan yang bisa digunakan sebagai lokasi dengan mempertimbangkan jam operasional yang tidak mengganggu arus lalu lintas. Pemilihan jam 16.00 – 24.00 karena menurut Dinas Perhubungan di jam tersebut tidak ada lagi aktivitas sekolah dan kantor. Pada aturan tersebut juga menerangkan bahwasanya tidak setiap badan jalan bisa diperkenankan sebagai kawasan berjualan. Pada Surat Himbauan itu dijelaskan ruas jalan yang bisa diperkenankan sebagai kawasan pedagang.

Jika dikaitkan dengan pengaturan lokasi, pada dasarnya dilihat kepada keistimewaan, daya dukung serta kapasitas kawasan, hingga dibantu oleh teknologi yang sepadan ingin menambah keharmonisan, kepaduan, serta kelangsungan subsistem yang satu berdampak ke subsistem yang lainnya serta alhasil bisa menguasai sistematika ruang kawasan nasional dengan keseluruhan, pengurusan pembenahan kawasan menuntut dikembangkannya sebuah teknik keterpaduan selaku ciri khusus.<sup>4</sup> Oleh karena itu, maka harus ada sebuah kebijakan pendayagunaan lokasi. Sehubungan dengan tujuan itu, penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan, bisa oleh pemerintah, pemerintah daerah, ataupun rakyat, bisa dalam tingkatan pusat ataupun dalam tingkatan daerah, perlu dilaksanakan sesuai dengan konsep tata ruang yang sudah ditentukan. Maka dari itu, semua pendayagunaan kawasan oleh siapa saja tidak bisa bertentangan dengan konsep tata ruang.<sup>5</sup>

Pembenahan lokasi sebagai sebuah prosedur perancangan tata ruang, pendayagunaan lokasi, penanganan pendayagunaan lokasi merupakan sebuah kelengkapan sistem yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Guna mewujudkan sebuah pembenahan tempat yang seimbang perlu membutuhkan sebuah ketentuan perundang-undangan yang setimbang juga diantara ketentuan dalam tingkatan tinggi hingga kepada ketentuan dalam tingkatan bawah sampai berlangsungnya sebuah penyesuaian pada pembenahan lokasi.<sup>6</sup>

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sekitar pada dasarnya ialah paket ketentuan umum dari peningkatan daerah. Konsep tata ruang ialah hasil perencanaan bentuk sistematis serta pola pemanfaatan ruang. Salah satu konsep

---

<sup>4</sup>Dinarjati Eka Puspitasari, "Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, hlm. 592.

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang: Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2016, hlm.26.

yang dikenal dalam hukum administrasi negara ialah rencana peruntukan (*bestemmingplan*) yang terdiri melalui peta perencanaan, ketentuan dengan pemakaian (pendayagunaan). Dengan demikian sebuah perencanaan kota (*stadsplan*) ataupun perencanaan-perencanaan rinci perkotaan yang dibentuk menurut ketentuan perundang-undangan yang memuat mengenai persoalan tersebut diperuntukkan agar pembangunan tersebut tidak bertentangan dari pola gambar petunjuk peta-peta pengukuran serta petunjuk perencanaan-perencanaan rinci perkotaan, dikarenakan semua anomali daripadanya bisa menyebabkan bangunan yang bersangkutan dihancurkan. Landasan yuridis bagi konsep tata ruang bagi Kota Idi Rayeuk adalah Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah dituangkan dalam bentuk Qanun Kab. Aceh Timur No.10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Aceh Timur Tahun 2012-2032.

Berdasarkan RTRW Kab. Aceh Timur memperlihatkan bahwasanya peraturan lokasi yang ditemukan dalam lokasi jalan yang diteliti itu harusnya dipakai untuk khalayak ramai yang bisa dipakai oleh banyak orang untuk membantu kegiatan pemakai jalan. Namun menurut situasi pada lapangan memperlihatkan berlangsungnya perubahan fungsi ruang milik jalan ialah pemakaian jalan oleh sejumlah pribadi yang memakai lokasi itu dengan menjadikannya menjadi lokasi berdagang. Walaupun pada kawasan tersebut menurut peraturan zonasi diperuntukkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang disusun dengan mempertimbangkan pendayagunaan lokasi sebagai aktivitas perekonomian berskala kabupaten/kota yang dibantu dengan sarana serta prasarana perkotaan yang setimbang dengan aktivitas perekonomian yang dilayani.

## **2. Solusi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terhadap Pedagang Kaki Lima**

Ada beberapa usaha yang dapat dilaksanakan oleh Pemda sebagaimana yang telah banyak dilakukan pada daerah-daerah lain, kegiatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 hal, yaitu<sup>7</sup>:

### **a. Pemugaran (Relokasi)**

Wujud relokasi yang banyak dilaksanakan ialah rekonstruksi pada sebuah kawasan guna mengubah sebuah situasi yang sudah ada ataupun dijadikan sebuah wujud fungsional baru. Pada persoalan tersebut, jadi kelompok area informal dapat

---

<sup>7</sup> Sari Siti Hajerianti, "Pengaruh Keberadaan Aktivitas Pedagang Informal Terhadap Fungsi Ruang Milik Jalan di Sepanjang Jl. Hertasing Sampai Jl. Tun Abdul Razak", *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin, 2018, hlm.32.

diungsikan sementara serta baru menduduki kawasan tersebut kembali sesudah rekonstruksi itu siap. Tetapi, seringkali berlangsung ketidakberhasilan dalam penaruhan lagi yang mana konsep bangunan ada kalanya tidak setimbang dengan keperluan para PKL tersebut ataupun apalagi disulut oleh biaya sewa yang sangat besar sampai membebani untuk semua penjual. Persoalan tersebut memperlihatkan bahwasanya peraturan relokasi bisa dilaksanakan selama tidak membuat rugi pelaku area informal serta dicocokkan dengan kesanggupan pada penentuan tarif sewa baru.

b. Pengaturan (Stabilisasi)

Persoalan tersebut ditujukan guna menyelenggarakan pembenahan dalam sebuah tempat khusus sampai tidak memunculkan sebuah gangguan sosial pada warga, misalkan berlangsungnya bentrokan keperluan atas sarana publik. Selain itu pembenahan tersebut ditujukan juga guna menyurutkan kacau balau pada kawasan perkotaan. Bermacam persoalan yang bisa dilaksanakan pada pembenahan tersebut ialah:

- 1) Meletakkan ke sebuah area terbuka.
- 2) Memberi area ke fasilitas parkir dalam durasi tertentu.
- 3) mendayagunakan pinggiran taman ataupun lapangan serta lain-lainnya.

c. Pemandahan (Removal)

Pengalihan PKL diartikan guna menyelenggarakan pengaturan ataupun meletakkan ke sebuah tempat khusus. Pengalihan tersebut bisa berupa pasar resmi ataupun suatu tempat tertentu yang ditentukan menjadi kawasan informal. Upaya tersebut sudah sering dilaksanakan oleh sejumlah kota di Indonesia, namun sering juga yang menderita ketidakberhasilan. Pada usaha tersebut, sejumlah persoalan yang harus diamati, diantara lain: perancangan bangunan perlu dicocokkan dengan keperluan yang beragam dari jenis bisnis yang tidak sama, penentuan biaya sewa selalu diamati, pengalihan tempat perlu tentu mengamati korelasi dengan calon pelanggan.

### **3. Penegakan Hukum terhadap Sektor Informal yang Memanfaatkan Ruang Milik Jalan di Kota Idi Rayeuk**

Adapun dengan adanya eksistensi PKL dipandang dapat mengusik kecantikan serta keteraturan kawasan perkotaan. Campur tangan pemerintah pada hal tersebut juga dapat mempengaruhi pola kehidupan pedagang kaki lima. Namun untuk keteraturan serta



ketentraman, sejumlah jalan dilenyapkan dari kegiatan pedagang, walaupun masih terdapat diantara mereka yang masih berdagang. Dengan timbulnya bermacam sebab kemacetan jalan di Kota Idi Rayeuk khususnya ruas jalan yang menjadi objek kajian, serta persoalan yang begitu menarik perhatian penulis ialah permasalahan PKL.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman di Kabupaten Aceh Timur dapat dilaksanakan oleh Satpol PP yang bertugas selaku petugas Pemda kabupaten Aceh Timur dalam rangka memelihara serta menyelenggarakan keteraturan umum serta kenyamanan warga. Selain itu, juga harus ada penyesuaian diantara Dishub serta Satpol PP pada penyelesaian kemacetan yang diakibatkan oleh ramainya PKL yang berdagang sampai ke badan jalan. Didalam menyelenggarakan pekerjaannya Satpol PP bisa berkoordinasi serta bekerjasama dengan instansi terkait, Camat, Danramil dan Kapolsek setempat. Karena pada dasarnya Satpol PP yang berkuasa melaksanakan perbuatan pembenahan non yutisial pada khalayak ramai, aparat, ataupun lembaga hukum yang melaksanakan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah serta/ataupun ketentuan kepala daerah lainnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur melalui Satpol PP yang diberikan kekuasaan guna menertibkan telah melaksanakan berbagai usaha penegakan hukum baik itu secara preventif maupun secara represif. Penegakan hukum secara preventif telah dilakukan oleh Satpol PP dengan memberikan teguran secara lisan maupun tertulis. Hal tersebut dilakukan ketika petugas Satpol PP melakukan patrol secara rutin didaerah-daerah yang terdapat pelanggaran oleh PKL. Dalam upaya penegakan hukum secara preventif dianggap tidak berjalan dengan efektif, hal tersebut disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat yang rendah.

Ketika upaya penegakan hukum secara preventif tidak berjalan, maka tugas Satpol PP adalah melakukan upaya penegakan hukum secara represif terhadap PKL yang melanggar aturan yang berlaku. Penegakan hukum represif dibutuhkan untuk menekankan keadaan psikologi bagi masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang rendah. Selain itu, upaya represif juga dapat memberikan tekanan seperti menimbulkan kerugian bagi pelaku, sehingga setiap orang dengan terpaksa harus mematuhi suatu ketentuan norma.

Upaya penegakan hukum represif yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP yaitu dengan dilakukannya penyitaan terhadap barang dagangan. Sebagaimana telah disampaikan oleh Budi Wibowo, S.H., Kasi Operasional dan Pengendalian bahwa: "Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP pada pedagang yang melaksanakan pelanggaran adalah

dilakukannya penyitaan atas barang dagangan dengan diamankan ke kantor dan kemudian diberikan surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi dan baru kemudian barang dagangan tersebut dapat dikembalikan”.

## **KESIMPULAN**

Pemanfaatan ruang milik jalan yang dilakukan oleh PKL di beberapa ruas jalan yang terdapat di Kota Idi Rayeuk dalam menjalankan aktivitasnya sudah sepadan dengan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah, sebagaimana dituangkan dalam Surat Himbuan Bupati tentang lokasi bagi PKL. Dalam melakukan penataan bagi PKL Bupati telah berkoordinasi terlebih dahulu dengan dinas yang berkaitan seperti Dishub, Satpol PP serta Wilayatul Hisbah, dan Muspika Idi Rayeuk untuk membahas lokasi penempatan Pedagang Kaki Lima. Pemilihan ruas jalan yang bisa digunakan sebagai lokasi bagi PKL dengan mempertimbangkan jam operasional yang tidak mengganggu arus lalu lintas. Pada aturan tersebut juga menerangkan bahwasanya tidak setiap ruas jalan bisa diperkenankan untuk tempat berdagang, dan hanya sebagian ruas jalan Sultan Iskandar Muda yang diizinkan sebagai penetapan untuk lokasi PKL.

Pada usaha menyelesaikan bermacam persoalan yang dimunculkan oleh PKL pada kawasan kota, jadi dibutuhkan ada sebuah peraturan pemerintah khususnya pada usaha penentuan tempat yang bisa dipakai selaku kegiatan PKL. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sudah menyediakan pasar sebagai lokasi berjualan bagi PKL yang berada di Pasar Kota Idi Rayeuk, dilokasi tersebut PKL diperbolehkan untuk berjualan 24 jam. Namun karena banyak dari pedagang yang enggan untuk berjualan karena dianggap tidak efektif dan tidak strategis, maka Pemerintah Daerah kemudian membuat regulasi lain untuk menetapkan lokasi lain bagi PKL yaitu surat himbuan yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Timur pada tahun 2019 dengan nomor 510/4744/2019 perihal Penempatan Pedagang Kaki Lima. lokasi yang telah ditetapkan yaitu di simpang 4 kejaksan jalur dua jalan iskandar muda kota idi. Dan untuk waktu berjualan dimulai dari jam 16.00 hingga 24.00 WIB.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah melakukan penegakan hukum melalui petugas Satpol PP terhadap PKL yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan ruang milik jalan sebagai lokasi berjualan diluar lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Penegakan hukum yang dilakukan yaitu dengan memberikan sanksi berupa teguran secara lisan dan tertulis. Penegakan hukum lainnya yaitu dengan diberikannya sanksi administratif berupa penertiban PKL seperti penyitaan barang dagangan dan penjatuhan denda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, 2016, *Hukum Tata Ruang: Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung: Nuansa Cendekia.

Santun R.P Sitorus, 2019, *Penataan Ruang*, Bogor: IPB Press.

Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

### Jurnal Hukum

Dinarjati Eka Puspitasari, 2010, “Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 3.

Sari Siti Hajerianti, 2018, “Pengaruh Keberadaan Aktivitas Pedagang Informal Terhadap Fungsi Ruang Milik Jalan di Sepanjang Jl. Hertasning Sampai Jl. Tun Abdul Razak”, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin.

### Sumber Lainnya

Redaksi, 2020, “Puluhan Pedagang Pasar Idi Rayeuk Minta di Relokasi Ke Bekas Reruntuhan Pasar”, <<https://www.radaraceh.id/2020/10/puluhan-pedagang-pasar-idi-rayeuk-minta.html>>